



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

#namapemohon, tempat dan tanggal lahir Tanabangka, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 157/34/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur tinggal dirumah bersama di Gantarang Nomor 317, RT 001, RW 001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Naurah Luthfiah Said binti Muhammad Said, tempat tanggal lahir Makassar, 27 April 2001, usia 20 (dua puluh) tahun.
4. Najma Atikah Said binti Muhammad Said, tempat tanggal lahir Makassar, 28 Juni 2006, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014, istri Pemohon yang bernama Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diketahui oleh kepala Desa Taeng, Nomor 11/DT/V/2014, tanggal 02 Mei 2014.
6. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon namun anak Pemohon yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan masih dibawah umur/belum dewasa sehingga secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian.
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gowa, serta untuk keperluan lainnya.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



2. Menetapkan Pemohon (#namapemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said, tempat tanggal lahir Makassar, 28 Juni 2006, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/34/VII/2000, tertanggal 3 Juni 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/UM/CS/2006 atas nama Najmah Atikah Said, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, tertanggal 21 Juli 2006, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bungawali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #namasaksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Pemda Gowa, bertempat tinggal Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon almarhum Bungawali S.P. adalah kakak kandung saksi;

Bahwa Pemohon dengan almarhum Bungawali S.P. adalah pasangan suami isteri;

Bahwa almarhum Bungawali S.P. telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014;

Bahwa Pemohon dan almarhum Bungawali memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Naurah Luthfiah Said binti Muhammad Said (umur 20 tahun) dan Najma Atikah Said binti Muhammad Said, (umur 15 tahun 7 bulan);

Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya bermaksud untuk mengembalikan hibah berupa tanah dan rumah yang diberikan oleh orang tua almarhum Bungawali kepada almarhum Bungawali dengan jalan menghibahkan kembali tanah dan rumah tersebut kepada ayah kandung almarhum Bungawali, namun oleh karena Najmah masih belum cukup umur sehingga dipersyaratkan memperoleh penetapan perwalian dari pengadilan;

Bahwa obyek yang akan dihibahkan tersebut terletak di Jalan Nuri Kabupaten Gowa;

Bahwa maksud penghibahan tanah dan rumah peninggalan almarhum Bungawali benar merupakan keinginan Pemohon beserta anak-anaknya.

Saksi 2, #**namasaksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Pemda Jeneponto, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon almarhum Bungawali S.P. adalah kakak kandung saksi;

Bahwa Pemohon dengan almarhum Bungawali S.P. adalah pasangan suami isteri;

Bahwa almarhum Bungawali S.P. telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014;

Bahwa Pemohon dan almarhum Bungawali memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Naurah Luthfiah Said binti Muhammad Said (umur 20 tahun) dan Najma Atikah Said binti Muhammad Said, (umur 15 tahun 7 bulan);

Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya bermaksud untuk mengembalikan hibah berupa tanah dan rumah yang diberikan oleh orang tua almarhum Bungawali kepada almarhum Bungawali dengan jalan menghibahkan kembali tanah dan rumah tersebut kepada ayah kandung almarhum Bungawali;

Bahwa obyek yang akan dihibahkan tersebut terletak di Jalan Nuri Kabupaten Gowa;

Bahwa maksud penghibahan tanah dan rumah peninggalan almarhum Bungawali benar merupakan keinginan Pemohon beserta anak-anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said, tanggal lahir 28 Juni 2006, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan alm. Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk kelengkapan administrasi pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 segenap bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa semasa hidupnya alm. Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur terikat perkawinan sah dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Najma Atikah Said binti Muhammad Said adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa almarhum Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya disampaikan dibawah sumpah, keterangannya disampaikan secara terpisah dan materi keterangannya telah bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi aspek formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur adalah sepasang suami isteri sah yang tidak pernah bercerai sampai almarhumah Bungawali, S.P. meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014.
- Bahwa Najma Atikah Said binti Muhammad Said lahir 28 Juni 2006, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, Najma Atikah Said binti Muhammad Said.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali,

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa terhadap hibah atas harta peninggalan almarhumah Bungawali, S.P. binti H.M. Yunus Mansyur agar Pemohon mengajukan bukti penetapan perwalian pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perpindahan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di Badan Pertanahan Nasional, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan perpindahan hak atas tanah atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak Badan Pertanahan Nasional dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum subsidair *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara.

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/gugatan tidak diatur dalam R.Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv).

Pasal 127 Rv menyebutkan:

"Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian petitum pokok (*primair*) yang disertai dengan petitum subsidair yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, perubahan surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsidair *ex aequo et bono* telah nyata berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif.

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir*, *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primair*.

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga perubahan atas surat permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum subsidair pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat “bersesuaian dengan prinsip *process doelmatigheid*” dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat permohonan Pemohon berupa penambahan petitum subsidair bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ayah kandung “*demi hukum*” memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perpindahan hak atas tanah yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said, lahir 28 Juni 2006.
3. Menyatakan Pemohon, sebagai ayah kandung berwenang mewakili anak yang bernama Najma Atikah Said binti Muhammad Said untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam hal pengurusan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan instansi lainnya.
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Sgm